

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo
Telepon : (031)99723433
Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Nomor : B-66/PM.00.02/K.JI-24/06/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Imbauan Proses Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Mei 2026

Sidoarjo, 3 Juni 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 3/PM.00.02/K.JI-24/04/2026 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
 8. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 22/RT.02/K.JI-24/06/2026, tanggal 03 Juni 2026 tentang tindak lanjut hasil pengawasan uji petik dan koordinasi PDPB Triwulan II bulan Mei 2026.

B. MEMPERHATIKAN

1. Pasal 16 ayat (1) & (2) PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang pada intinya KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan hasil Koordinasi dengan Pemerintahan Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo pada bulan Mei 2026;
 - 1) Data Pemilih TMS **sejumlah 19**, rincian meninggal 19, pindah keluar 0 (*data terlampir*);
 - 2) Data Pemilih MS (pemilih pindah masuk) **sejumlah 3** (*data terlampir*).
 - 3) Data dukung link 

3. BA Pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 22/RT.02/K.JI-24/06/2026, tanggal 03 Juni 2026 tentang tindak lanjut hasil pengawasan uji petik dan koordinasi PDPB Triwulan II bulan Mei 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. IMBAUAN

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan hasil koordinasi dengan Pemerintahan Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo pada bulan Mei 2026 serta hasil pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo nomor: 22/RT.02/K.JI-24/06/2026. sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi kesalahan administrasi (temuan potensi dugaan pelanggaran), maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menghimbau kepada saudara KPU Kabupaten Sidoarjo agar:

1. Memastikan data pemilih hasil koordinasi sebagaimana tersebut diatas (poin B.2);
2. Melakukan proses validasi data pemilih sebagaimana tersebut diatas (poin B.2);
3. Menindaklanjuti temuan dan/atau hasil koordinasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).